

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang baik, bahagia lahir batin adalah dambaan setiap insan. Namun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, langgeng, aman dan tenteram sepanjang hayatnya. Perkawinan yang sedemikian itu tidaklah mungkin terwujud apabila diantara para pihak yang mendukung terlaksananya perkawinan tidak saling menjaga dan berusaha bersama-sama dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi. Disamping itu perkawinan juga ditujukan untuk waktu yang lama, dimana pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam suatu kehidupan seseorang.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>1</sup> Jadi untuk sahnya suatu perkawinan selain perkawinan harus sah berdasarkan agama juga harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh Negara. Hal ini penting artinya demi kepentingan suami istri itu sendiri, anak yang lahir dari perkawinan, serta harta yang ada dalam perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan berlainan jenis (suami dan istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Menurut Hukum Islam, perkawinan adalah aqad (perikatan) antara wali calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>2</sup>

Perkawinan yang dilaksanakan secara sah akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan, baik antara suami istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau yang lahir akibat perkawinan tersebut dan juga masalah harta benda.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Madju, 2007), hlm. 1.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan timbul perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar. Dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diatasi (out of control), peluang kondisi rumah tangga mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan semakin besar pula.

Apabila perceraian terjadi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap para pihak yang berkaitan dalam satu rumah tangga. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama perkawinan.

Menurut Hukum Islam pada dasarnya tidak ada percampuran harta karena pernikahan, harta suami tetap milik suami dan harta istri tetap milik istri. Akad nikah tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan harta dengan menjadikan milik suami sebagai milik istri atau milik istri menjadi milik suami, karena masing-masing ada bagiannya sesuai usahanya.<sup>3</sup> Sebagai dasar atas pendirian tersebut dapat dilihat dalam Surat An Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut : “Bagi laki-laki ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri dan wanita ada harta kekayaan perolehan dari hasil usahanya sendiri.”<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan terhadap harta kekayaan itu tetap berada dipihak siapa yang mempunyai barang tersebut. Dalam ketentuan Hukum Islam bahwa seorang perempuan yang bersuami dapat melakukan segala perbuatan hukum tanpa diketahui atau bantuan suaminya, demikian juga mengenai harta kekayaannya. Hal ini tidak

---

<sup>3</sup> Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono Gini*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 137.

<sup>4</sup> Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hlm. 75.

berarti suami tidak boleh menggunakan barang milik si istri, demikian juga sebaliknya, tetapi penggunaannya harus mendapat persetujuan baik itu dari suami atau istri.<sup>5</sup>

Dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :<sup>6</sup>

1. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencaharian.

Dijelaskan dalam buku “Hukum Kekeluargaan Indonesia” oleh Sayuti Thalib, menyebutkan bahwa :<sup>7</sup>

Walaupun demikian telah dibuka kemungkinan syirkah atas harta kekayaan suami istri itu secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami istri dapat mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau istri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau istri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan, maupun yang diperolehnya sesudah mereka berada dalam ikatan suami istri tetapi dapat pula mereka syirkahkan.

Mengenai cara terjadinya syirkah untuk masing-masing jenis harta itu dapat pula terjadi dengan bentuk yang berlainan pula. Untuk masyarakat tertentu seperti masyarakat Indonesia dirasa sangat baik adanya syirkah antara suami istri sejauh mengenai harta yang akan diperoleh

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 76.

<sup>6</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007), hlm. 83.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 84.

atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu, berdasarkan keadaan masyarakat itu sendiri seperti adanya kenyataan :<sup>8</sup>

1. Kesempatan si istri mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibandingkan dengan kesempatan seorang suami.
2. Terselenggaranya dengan baik bagian pekerjaan yang dipegang oleh si istri dalam suatu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang cukup berat, merupakan sebab langsung bagi suami untuk dapat menguruskan pekerjaan dan usahanya jauh dari rumah mereka dengan perasaan tenang dan sungguh-sungguh.

Adapun cara terjadinya syirkah antara lain yaitu :<sup>9</sup>

1. Syirkah dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah langsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta dari macam pertama yaitu harta bawaan atau macam harta kedua yaitu harta yang diperoleh sesudah kawin tapi bukan atas usaha mereka maupun dari harta macam ketiga atau harta pencaharian.
2. Disamping itu syirkah dapat pula ditetapkan dengan Undang-Undang/peraturan-peraturan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami istri atau oleh kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta macam ketiga, adalah harta bersama atau harta syirkah suami istri tersebut.
3. Disamping terjadinya syirkah dengan cara tertulis atau ucapan nyata-nyata serta dengan penentuan Undang-Undang tersebut, syirkah antara suami istri itu dapat pula terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan pasangan suami istri itu. Cara ketiga ini memang hanya khusus untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan yang diperoleh atas usaha selama masa perkawinan. Diam-diam telah terjadi syirkah itu apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup janganlah selalu diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Memang hal itu adalah yang pertama dan yang terutama. Tetapi disamping itu pembagian pekerjaan yang menyebabkan seseorang dapat bergerak maju, dalam hal ini dalam soal kebendaan dan harta kekayaan, banyak pula tergantung kepada pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri.

Di Indonesia kedudukan harta benda perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 35 sampai dengan pasal 37.

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 85.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa :<sup>10</sup>

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa :<sup>11</sup>

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa : “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”<sup>12</sup>

Aturan-aturan yang terdapat pada pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Namun secara implisit apabila di analisis lebih lanjut, ternyata ungkapan pada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terungkap bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Memperhatikan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, ternyata Undang-Undang Perkawinan ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan pasal 37

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Loc. Cit, Pasal 35.

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 36.

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 37.

Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang memberikan jalan pembagian sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Suasana ketidakpastian hukum tentang penyelesaian persengketaan pembagian harta bersama ini mengakibatkan timbulnya kesulitan bagi pihak penyelenggara hukum untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan harta bersama. Dari sisi psikologis, hal ini berimplikasi negatif, baik bagi pihak-pihak pencari keadilan maupun bagi lingkungan masyarakat sekitarnya, khususnya bila para pihak yang berperkara atau masyarakat yang dimaksud adalah umat muslim.

Ketidakpastian hukum tentang penyelesaian persengketaan pembagian harta bersama ini menempuh perjalanan panjang sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 (vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>14</sup> dan Kompilasi Hukum Islam (disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), untuk

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan : CV. Zahir Trading, 1975), hlm. 125.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN Tahun 1989 Nomor 49, TLN Nomor 3400 jo Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, LN Tahun 2006 Nomor 22, TLN Nomor 4611 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, LN Tahun 2009 Nomor 159, TLN Nomor 5078.

selanjutnya disingkat KHI. Meskipun kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan memperjelas kewenangan absolute badan peradilan agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49, namun masih menjadi ganjalan tentang hukum terapan yang menjadi rujukan sebagai hukum positif tentang harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketegasan wewenang penyelesaian sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam pasal 88 yang berbunyi : “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.”<sup>15</sup> Penjelasan isi pasal tersebut menyatakan bahwa berlakunya ketentuan tersebut terhitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada dasarnya, penyusunan KHI lahir karena adanya kebutuhan pada suatu rumusan tunggal yang dapat dijadikan rujukan oleh Pengadilan-Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perkawinan. Sebelum adanya KHI, Pengadilan-Pengadilan Agama belum memiliki standar baku untuk menyelesaikan sengketa perkawinan, sehingga para hakim kadang-kadang memberikan keputusan yang berbeda untuk kasus yang sama. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Perkawinan yang ada hanya memberikan batas-batas umum yang tidak menyentuh aspek teknis terutama ketika sengketa perkawinan dikaitkan dengan hukum agama suami istri yang bersengketa. Maka, kehadiran KHI adalah sebuah upaya untuk mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat yang beragama Islam dengan merangkum hukum-hukum Islam yang terdapat dalam berbagai kitab fikih (tidak hanya fikih mazhab Syafi’i) dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum positif. Dengan demikian diharapkan para hakim

---

<sup>15</sup> Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 88.

akan memiliki kesatuan pendapat dan masyarakat tidak bimbang menghadapi permasalahannya.<sup>16</sup>

Uraian diatas kiranya dapat memberikan gambaran betapa perjalanan hukum positif di Indonesia berkenaan dengan harta bersama khususnya di lembaga Peradilan Agama, mengalami dinamika yang cukup beragam. Selanjutnya, dinamika yang cukup beragam ini, akan dikombinasikan dengan ajaran Islam sendiri. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perceraian dan dampaknya terhadap harta bersama dalam skripsi yang berjudul **"Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan MA Nomor 667 K/AG/2009).**

## B. Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang penting untuk diteliti dan dianalisis yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama ketika kontribusi istri dalam mencari nafkah dan mendapatkan harta benda perkawinan lebih banyak dibandingkan dengan kontribusi suami?
2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 675/Pdt. G/2008/PA. Bks, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 21/Pdt. G/2009/PTA. Bdg dan putusan MA Nomor 667 K/AG/2009 dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian?

---

<sup>16</sup> Dedi Susanto, Op. Cit, hlm. 15.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembagian harta bersama ketika kontribusi istri dalam mencari nafkah dan mendapatkan harta benda perkawinan lebih banyak dibandingkan dengan kontribusi suami.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 675/Pdt.G/2008/PA.Bks, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 21/Pdt.G/2009/PTA.Bdg dan putusan MA Nomor 667 K/AG/2009.

Kegunaan Penelitian ini adalah :

### 1. Teoritis

- a. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, dalam masalah hukum perkawinan khususnya tentang penyelesaian pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian.

### 2. Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum suatu perceraian.
- b. Sebagai suatu bahan referensi bagi peneliti dan rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai permasalahan pembagian harta bersama yang timbul sebagai akibat hukum dari suatu perceraian.

#### D. Definisi Operasional

Definisi operasional pada skripsi ini bertitik tolak dari judul penelitian ini, yaitu :

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Perceraian dalam istilah ahli Fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Lalu kedua kata itu dipakai oleh ahli fiqih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Perkataan talak dalam istilah ahli fiqih mempunyai dua arti, yakni arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti khusus berarti perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Karena salah satu bentuk dari perceraian antara suami istri itu ada yang disebabkan oleh talak, maka untuk selanjutnya istilah talak yang dimaksud disini ialah talak dalam arti yang khusus.<sup>18</sup>

Harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Loc. Cit, Pasal 1.

<sup>18</sup> “Makalah : Putusnya Perkawinan” (On Line), tersedia di [www.google.com](http://www.google.com), 18 November 2011.

perkawinan berlangsung selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.<sup>19</sup>

Syirkah adalah kesepakatan dua orang yang memiliki harta untuk menyatukan harta mereka.<sup>20</sup>

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan hukum, misalnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Agama.<sup>22</sup>

Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya/membentuknya.<sup>23</sup>

Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit, Pasal 1 huruf (f).

<sup>20</sup> Dedi Susanto, Op. Cit, hlm. 143.

<sup>21</sup> J. CT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Cet. 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 6.

<sup>22</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2008), hlm. 3.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit, Pasal 1 huruf (e).

## E. Metode Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut :

### 1. Bentuk Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang harus ada di dalam penelitian. Tanpa metodologi seorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu, untuk mengungkapkan kebenaran.<sup>25</sup> Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif ini dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dan teori dasar yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam tulisan ini, dalam hal ini acuan diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan materi tulisan ini. Bahan untuk penelitian normatif didapat dari tinjauan perpustakaan.

Bahan hukum normatif terdiri dari 3 (tiga) macam antara lain :<sup>26</sup>

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 13.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Hamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Pers. 1980), hlm. 14.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya, dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai Hukum Perkawinan, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan, Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini dan lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, klipping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan dengan apa adanya dan sesuai fakta, yang kemudian dari fakta tersebut dianalisis untuk dituangkan dalam skripsi ini.

## 3. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literature yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama, buku-buku atau literatur-literatur juga media massa yang ada seperti koran, majalah, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain tentang pengertian perkawinan, syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, pengertian perceraian dan alasan terjadinya perceraian, serta bentuk-bentuk perceraian.

### BAB III AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA

Bab ini berisi tentang harta benda perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibat perceraian terhadap harta

bersama, penyelesaian pembagian harta bersama, serta pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi.

#### BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 675/Pdt. G/2008/PA. Bks, PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR 21/Pdt. G/2009/PTA. Bdg DAN PUTUSAN MA NOMOR 667 K/AG/2009

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai putusan pengadilan agama Nomor 675/Pdt. G/2008/PA. Bks, putusan pengadilan Tinggi Agama Nomor 21/Pdt. G/2009/PTA. Bdg dan putusan MA Nomor 667 K/AG/2009, dimulai dengan diutarakan mengenai kasus posisi, kemudian pertimbangan putusan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, serta analisis putusan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.